

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN
PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**
(Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II
Provinsi Sumatera Utara)

R. Fahmi Natigor Daulay
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : daulayfahmi25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan, pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan, serta akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu adanya peralihan personel UPPKB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mengawasi kendaraan muatan lebih di bawah naungan pemerintah pusat, serta adanya tindakan terhadap pelanggaran muatan yang melebihi 5% sampai dengan 20% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi penilangan dan sanksi penundaan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi tidak bersedia baru dilakukan penurunan muatan lebihnya.

Kata kunci: Akibat Hukum; Peralihan Pengawasan; Muatan Lebih.

ABSTRACT

This research aims to determine the form of transfer of overload supervision authority from the North Sumatra Provincial government to the Ministry of Transportation, the implementation of activities after the transfer of overload supervision authority from the North Sumatra Provincial government to the Ministry of Transportation, as well as the legal consequences of the implementation of the transfer of overload supervision authority from the Sumatra Provincial government. North to the Ministry of Transportation. The type of research used is empirical juridical with the nature used being descriptive through interviews and documentation processed using qualitative analysis. Based on the research results, it can be concluded that the legal consequences of the implementation of the

transfer of overload supervision authority from the North Sumatra Provincial government to the Ministry of Transportation are the transition of UPPKB personnel to become Civil Servants (PNS) tasked with supervising overload vehicles under the auspices of the central government, as well as action against Load violations that exceed 5% to 20% of the permitted weight will be subject to fines and delays in continuing the trip and if the driver is unwilling, the excess load will be dropped.

Keywords: *Legal consequences; Transfer of Supervision; Overload.*

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh semakin baik, menyebabkan tingginya tingkat keefektifan laju pertumbuhan transportasi yang berkaitan dengan waktu perjalanan dan kemudahan akses jalan yang dipakai untuk sampai ketempat tujuan. Transportasi darat merupakan sektor penting dan strategis dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara salah satunya dapat memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan hasil pembangunan serta. Dalam mewujudkan peran tersebut harus didukung dengan pengadaan sarana yaitu kendaraan sebagai alat angkutan dan prasarana yaitu jalan serta jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan yang memadai dan seimbang.

Jembatan timbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*potriple*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Jembatan timbangan digunakan untuk pengawasan jalan ataupun mengukur besarnya muatan pada industry, pelabuhan ataupun pertanian. Sebenarnya istilah yang benar adalah timbangan jembatan.¹

Jika dilihat dari definisi dan kegunaannya, sangat berkaitan erat dengan kegiatan transportasi jalan saat ini, berbagai tipe ukuran kendaraan terlihat setiap hari beroperasi di jalan mulai dari truk gandeng tunggal sampai truk yang memiliki gandengan dua, yang mengangkut berbagai macam komoditi dan hasil industri. Dengan kasat mata saja masyarakat sudah dapat mengetahui bahwa sebagian besar truk tersebut melakukan pelanggaran ketentuan muatan dengan kelebihan yang cukup besar. Sementara itu, jalan yang dibangun dan ditetapkan pada perencanaan jalan di Provinsi Sumatera Utara hanya mempunyai kemampuan/daya dukung dengan tekanan maksimal 8 ton untuk sumbu

¹ Samsul Bahri, "Identifikasi Jenis Dan Berat Kendaraan Melalui Jembatan Timbangan" *Jurnal Inersial*, vol 2. No 2.(2011) hal. 2

tunggal, 15 ton untuk sumbu truk gandengan dua dan 20 ton untuk sumbu truk gandengan tiga. Akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan muatan ini, tidak hanya berakibat pada kerusakan jalan, tetapi juga berbahaya bagi keselamatan kendaraan dan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, Kementerian Perhubungan mengoperasikan kembali Jembatan Timbang. Peresmian Pengoperasian 25 Unit Jembatan Timbang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat, khususnya terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi darat. Pengoperasian Jembatan Timbang harus terwujud semangat *good government* dan *clean government*. Untuk mewujudkannya harus didasari niat berubah kearah positif.

Penyelenggaraan pemerintah daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perubahan yang signifikan dalam Pembangunan Daerah. Dengan adanya perubahan pola tersebut, Pemerintah Daerah selayaknya lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yaitu fungsi Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan dan fungsi Pembangunan secara cepat dan tepat pada Daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan Jembatan Timbang adalah sebagai salah satu langkah dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar pengoperasian Pengelolaan jembatan timbang dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana jembatan Timbang merupakan alat pengawasan angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih. Namun kenyataan selama ini Jembatan Timbang terkesan sebagai sarang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah atau disebut Retribusi Daerah.

Pemerintah Pusat tidak mengenal istilah retribusi. Oleh karenanya sejak beralihnya kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang kepada pemerintah pusat, tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun. Karena itu sudah termasuk Pungutan Liar. Sebagaimana peralihan kewenangan tersebut pada awalnya dipegang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan

beralihnya kewenangan tersebut kepada Kementerian Perhubungan dapat menjadi lebih baik dan efisien, sehingga penertiban dalam pengawasan truk yang memiliki muatan lebih dapat terawasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan (Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)”**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dari Mas Selamat Riyadi, SH sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Balai Transportasi Darat (BPTD) wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang khususnya menangani pengawasan muatan lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan.

PEMBAHASAN

Bentuk Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan

Pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi baik. Berdasarkan hal tersebut, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan UPPKB dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraannya, UPPKB seringkali dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga fungsi UPPKB sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan tidak dapat terlaksanakan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari 141 UPPKB yang wajib diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, pengelolaannya dari Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, terdapat 9 Jembatan Timbang yang menjadi proyek percontohan sebagai berikut :

1. UPPKB di Pulau Jawa :
 - a. UPPKB Losarang (Provinsi Jawa Barat);
 - b. UPPKB Wanareja (Provinsi Jawa Tengah);
 - c. UPPKB Widang (Provinsi Jawa Timur);
 - d. UPPKB Widodaren (Provinsi Jawa Timur).
2. UPPKB di Pulau Sumatera :
 - a. UPPKB Senawar Jaya (Provinsi Sumatera Selatan);
 - b. UPPKB Sarolangun (Provinsi Jambi);
 - c. UPPKB Seumadam (Provinsi Aceh).
3. UPPKB di Pulau Sulawesi :
 - a. UPPKB Bitung (Provinsi Sulawesi Utara);
 - b. UPPKB Macopa (Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi per Desember 2016 terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BATS) Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Dokumen (P3D), 4 (empat) UPPKB yang belum melakukan serah terima pengelolaan dan 6 (enam) UPPKB yang tidak diserahkan sebagai berikut:

Gambar 1. Posisi Penandatanganan BAST P3D.



Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Ketentuan mengenai jembatan timbang yang meliputi penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang serta penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang

merupakan kewenangan pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan penimbangan pada jembatan timbang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih pada jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara, yang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diserahkan pengawasannya kepada Kementerian Perhubungan. Adapun bentuk peralihannya yang dilakukan dengan mengalihkan seluruh Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dengan Nomor: BA.43 Tahun 2016 – Nomor: 550/6636 Tahun 2016 yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2016, yang berisikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Perhubungan bahwa Penyerahan P3D Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan sesuai peruntukannya menjadi perangkat/milik Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Kementerian Perhubungan menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional sesuai lingkungan hubungan urusan Kementerian Perhubungan.

Peralihan personil secara definisi dapat diartikan bahwa aparatur yang sebelumnya mengurus masalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi Sumatera Utara) dialihkan kepada kementerian perhubungan. Selain personil, hal hal yang berkaitan dengan Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan dokumen (P3D) menjadi dialihkan dan menjadi wewenang dari Kementrian Perhubungan. Sehingga pengawasan terkait beban truk yang akan melintasi dan melalui tahapan penimbangan menjadi tugas dari Kementrian Perhubungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana wawancara yang dilakukan, bahwa:

Segala pembiayaan yang berkenaan dengan P3D urusan lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tetap menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pihak Kementerian Perhubungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Adapun jembatan timbang yang dilakukan pengalihan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu terdiri dari:

1. UUPKB Gebang Kab. Langkat;
2. UUPKB Tanjung Morawa I Kab. Deli Serdang;
3. UUPKB Tanjung Morawa II Kab. Deli Serdang;
4. UUPKB Sibolangit Kab. Deli Serdang;
5. UUPKB Dolok Meringin Kab. Simalungun;
6. UUPKB Simpang 2 Kota Pematang Siantar;
7. UUPKB Simpang Runding Kab. Dairi;
8. UUPKB Dolok Estate Kab. Batu Bara;
9. UUPKB Mambang Muda Kab. Labuhan Batu Utara;
10. UUPKB Aek Batu Kab. Labuhan Batu Selatan;
11. UUPKB Sabungan Kab. Labuhan Batu Selatan;
12. UUPKB Pala-XI Kab. Tapanuli Selatan;
13. UUPKB Jembatan Merah Kab. Mandailing Natal.

Dalam pengalihan jembatan timbang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Tahap pertama adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua) UPPKB pada tahun 2018, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Sibolangit	Kab. Deli Serdang
2.	Mambang Muda	Kab. Labuhan Batu Utara

2. Tahap kedua adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 3 (tiga) UPPKB pada tahun 2019, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Dolok Estate Lima Puluh	Kab. Batu Bara

2.	Jembatan Merah	Kab. Maindaling Natal
3.	Aek Batu	Kab. Labuhan Batu

3. Tahap ketiga adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua) UPPKB pada tahun 2022, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Relokasi Tanjung Morawa I	Kab. Deli Serdang
2.	Relokasi Simpang Dua	Kota Pematang Siantar

4. Tahap keempat adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 2 (dua) UPPKB pada tahun 2023, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Relokasi Dolok Merangir	Kab. Simalungun
2.	Relokasi Pal XI	Kab. Tapanuli Selatan

5. Tahap kelima adalah pengalihan UPPKB yang dilakukan terhadap 1 (satu) UPPKB pada tahun 2024, yaitu:

No.	Nama UPPKB	Lokasi UPPKB
1.	Relokasi Tanjung Morawa II	Kab. Deli Serdang

Dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: PJ.16 Tahun 2016 terkait dengan tindak lanjut pengalihan tersebut. Perjanjian kerjasama dimaksudkan sebagai tindak lanjut disepakatinya berita acara serah terima personil, pendanaan prasarana dan sarana dan dokumen (P3D) lalu lintas dan angkutan jalan bidang perhubungan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPPKB) dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan Kegiatan Setelah Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan

Fungsi dan peranan jembatan timbang adalah untuk melakukan pengawasan jalan melalui kegiatan pemantauan angkutan barang di jalan yang hasilnya dapat digunakan dalam perencanaan transportasi. Namun dalam hal pelaksanaan di lapangan hal ini kurang mendapat perhatian dari petugas. Hal tersebut mengakibatkan hasil pemantauan dan pengawasan dengan menggunakan jembatan timbang belum dapat digunakan dalam perencanaan transportasi jalan, yaitu perencanaan jaringan jalan dan penyediaan angkutan disebabkan data asal-tujuan barang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pengoperasian jembatan timbang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa:

Sebagai alat pengawasan jalan dari kemungkinan kelebihan muatan yang dibawah kendaraan, operasi jembatan timbang dimaksudkan untuk fungsi pendataan arus ekonomi yang keluar-masuk di Provinsi Sumatera Utara termasuk antar Kabupaten/Kota. Lokasi pengecekan teknis kendaraan bermotor, khususnya angkutan barang mengingat berdasar ketentuan yang ada pelaksanaan operasi dilapangan harus berkoordinasi dan dilakukan dengan alat dan pelaksanaanya sewaktu-waktu (tidak dapat dilakukan secara terus-menerus). Sebagaimana keberadaan jembatan timbang juga seringkali diperlukan untuk tugas-tugas perbantuan yang dimintakan oleh instansi daerah lainnya, misalnya saja dalam penelitian pergerakan jenis barang tertentu maupun keamanan.

Pengawasan muatan angkutan barang merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan jalan dan mempelancar ekonomi masyarakat. Tata cara pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan alat penimbang yang dipasang secara tetap (*statis*) dan alat penimbang yang dapat dipindahkan (*portable*). Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) dilaksanakan pada pusat bangkitan perjalanan yang ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi data penimbangan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Pengoperasian alat

penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) untuk keperluan pengawasan dilakukan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kementerian Perhubungan mengeluarkan pedoman penyelenggaraan penimbangan dan pengawasan muatan angkutan barang di jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, sebagaimana dalam peraturan tersebut UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan, terhadap tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, persyaratan teknis dan lai jalan, dokumen angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara pendataan identitas kendaraan, penimbangan kendaraan beserta muatannya, dan berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang. Sebagaimana enimbangan kendaraan wajib melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pemeriksaan tata cara pemuatan barang, penimbunan 1 (satu) unit kendaraan secara keseluruhan atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, pemeriksaan dokumen angkutan barang, pencatatan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan, pengawasan jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, dan pencatatan pelanggaran dan penindakannya.

Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan perhitungan kekuatan konstruksi, besarnya daya motor, kapasitas pengereman, kemampuan ban, kekuatan sumbu-sumbu, dan ketinggian tanjakan jalan. Sebagaimana Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing-masing. Adapun Jumlah Berat yang Diiijinkan (JBI) atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, ditentukan berdasarkan berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, dimensi kendaraan dan bak muatan, titik berat muatan dan pengemudi, kelas jalan, jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil atau bus.

Permasalahan jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit dibawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi muatan barang yang dibawa oleh angkutan barang yang melintasi jalan dengan cara melakukan penimbangan Jembatan Timbang atau UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) adalah unit di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan bagi angkutan barang yang beroperasi di ruas jalan sebagai upaya untuk menjaga kondisi prasarana jalan raya dan keselamatan lalu lintas di jalan raya Dan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi jalan terhadap kerusakan akibat muatan berlebih dan keselamatan lalu lintas. Fungsi tersebut meliputi tata cara pemuatan, jenis yang diangkut, tujuan, berat barang, jenis, dimensi dan tipe kendaraan serta kelayakan kendaraan.

Permasalahan dari segi UPPKB, yaitu masih banyak UPPKB yang memiliki luas lahan yang terbatas, belum ada klasifikasi/tipe UPPKB (beban tugas), spesifikasi alat timbang belum memenuhi syarat, fasilitas pendukung belum ada (gedung, area parkir) dan kerusakan fasilitas UPPKB. Permasalahan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sebagian besar petugas memasuki masa pensiun, distribusi SDM tidak sesuai dengan kebutuhan, dan jumlah SDM yang kompeten terbatas serta integritas SDM yang masih harus diawasi dan ditingkatkan. Permasalahan dari segi pengoperasian UPPKB, yaitu dukungan pengamanan dari petugas keamanan belum maksimal, pencatatan kendaraan masih manual, permasalahan pengukuran dimensi, pengawasan kelaikan jalan tidak bisa dilaksanakan, dukungan operasional (Sistem Informasi Teknologi, internet blangko, tilang) dan sarana prasarana belum optimal.

Fungsi UPPKB adalah untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan angkutan barang yang melintas sehingga kondisi prasarana jalan menjadi terjaga kualitasnya dan mampu menjamin keselamatan lalu lintas. Jenis kendaraan yang dilakukan penimbangan adalah semua angkutan barang kecuali angkutan kontainer, tangki BBM angkutan barang berbahaya dan angkutan berat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa fungsi dari pengawasan tersebut meliputi :

Penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, evaluasi penyimpangan yang terjadi, pengambilan

tindakan koreksi yang diperkirakan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pembayaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Selain memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan di jembatan timbang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan alat timbang berat kendaraan beserta muatannya.

Pelaksanaan kegiatan penimbangan pada jembatan timbang di Sumatera Utara setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih diantaranya dilakukan sebagai berikut:

1. Penimbangan kendaraan bermotor dilakukan penimbangan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu.
2. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.
3. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor.
4. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan terberat pada kelas jalan yang dilalui.
5. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5% dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

6. Kelebihan muatan untuk masing-masing jenis mobil barang ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu yang dapat diberikan Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Mobil Barang.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada jembatan timbang di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoprasian angkutan barang. Pengawasan juga merupakan upaya untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengendalian muatan lebih kendaraan. Langkah pertama adalah menciptakan standar. Standar merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standar yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan yang normal.

Standar selanjutnya diberlakukan dalam aktifitas pengawasan dan pengendalian angkutan barang di Jembatan Timbang wilayah Sumatera Utara Standar-standar dalam aktifitas tersebut selanjutnya terkonsentrasi pada penimbangan. Adapun dasar penimbangan adalah untuk mengatur kelebihan muatan. Secara definitif, penimbangan kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan penimbangan terhadap angkutan barang beserta muatannya guna menjamin berat muatan yang diangkut sesuai dengan ketentuan.

Setiap mobil barang yang mengangkut barang, wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Akan tetapi, yang tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan adalah terhadap mobil barang yang tidak bermuatan dan mobil angkutan barang khusus. Khusus untuk mobil angkutan barang khusus, maka mobil tersebut harus mempunyai ijin angkutan khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Setelah prosedur membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar telah dilaksanakan, maka kembali pada langkah ketiga yakni melakukan tindakan koreksi. Langkah ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala hal yang sesuai dengan rencana standarnya. Dalam mengadakan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah tersebut, maka perlu terlebih dahulu mencari informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut meliputi informasi tentang kemajuan yang telah dicapai, informasi tentang adanya penyimpangan, dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan diperoleh setelah kegiatan-kegiatan sudah

dilakukan. Sedangkan kegiatan itu sendiri memproses input yang berupa sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, dan melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih yang dilakukan di jembatan timbang di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan diantaranya di bagi dalam 2 cara penimbangan, yaitu:

1. Proses Penimbangan Kendaraan Secara Konvensional
 - a. Kendaraan memasuki kompleks jembatan timbang melalui jalur masuk;
 - b. Kendaraan berhenti di atas platform untuk ditimbang;
 - c. Petugas timbang mengaktifkan timbangan untuk dilihat beratnya kendaraan;
 - d. Untuk jembatan timbang modern, petugas kemudian memasukkan data JBB/JBKB kendaraan dan komputer menghitung secara otomatis;
 - e. Jika hasilnya ternyata kelebihan muatan, maka supir/kenek kemudian membayar denda sesuai dengan kelebihan muatan.
 - f. Namun jika kelebihan muatan terlalu besar sesuai peraturan, maka kendaraan kemudian memasuki jalur gudang/palataran penyimpanan muatan berlebih dan kendaraan memasuki jalur timbangan untuk ditimbang sekali lagi, jika masih kelebihan muatan maka kendaraan masuk ke pelataran penumpukan barang,
 - g. Ketika sudah selesai kendaraan keluar melalui jalur keluar.
2. Proses Jembatan Timbang Modern

Jembatan timbang modern terdapat deteksi penimbangan diantaranya:

- a. Penimbangan Awal. Kendaraan masuk pada alat deteksi awal, dimana secara otomatis kendaraan yang kelebihan muatan yang berlebihan sekali terdeteksi dan tidak masuk dalam toleransi maka harus masuk ke jalur pembongkaran untuk membongkar kelebihan muatan, kemudian masuk lagi pada deteksi awal.
- b. Penimbangan Kendaraan. Kendaraan yang sudah selesai masuk jalur penimbang dan berhenti di platform untuk ditimbang. Jika masih kedapatan kelebihan muatan yang masuk dalam toleransi maka supir/kenek membayar denda dan retribusi.

Berdasarkan hal tersebut, penindakan toleransi muatan lebih perlu diambil sebagai kebijaksanaan penindakan muatan berlebih, hal ini disebabkan karena tidak mungkin Pemerintah dengan seketika menindak kendaraan yang bermuatan lebih sesuai batas muatan kelas jalan. Secara berangsur-angsur muatan akan disesuaikan dengan batas sesuai kelas jalan. Misalnya untuk tahap pertama diberikan toleransi 70%, artinya sebuah kendaraan masih diberikan dispensasi muatan 70% dengan batas kelas jalan. Secara berangsur toleransi muatan akan dikurangi menjadi 50%, kemudian 30%, dan seterusnya. Jumlah berat yang diizinkan disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui; Jumlah berat yang diizinkan semakin besar kalau jumlah sumbu kendaraan semakin banyak.

JBI ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. Sementara itu Jumlah Berat Bruto (JBB) ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya JBI tidak melebihi JBB. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan rodadari satu sumbu kendaraan terhadap jalan. Beban tersebut selanjutnya di distribusikan ke fondasi jalan, bila daya dukung jalan tidak mampu menahan muatan sumbu maka jalan akan rusak. Oleh karena itu ditetapkanlah Muatan Sumbu Terberat (MST) yang bisa melalui suatu kelas jalan tertentu.

Pelaksana tugas UPPKB pada lokasi penelitian diketahui bahwa prosedur penimbangan kendaraan dilakukan dengan beberapa cara yakni penimbangan berat kotor atau penimbangan sumbu dan kelompok sumbu dan penimbangan langsung. Dikemukakannya bahwa penimbangan berat kotor kendaraan dilakukan jika panjang angkutan barang yang akan ditimbang tidak sesuai dengan platform penimbangan dan kapasitas penimbangan, sehingga terhadap angkutan barang yang dilakukan penimbangan harus dilakukan 2 (dua) kali penimbangan yakni terhadap sumbu depan dan sumbu belakang untuk kemudian hasil penimbangan kedua sumbu tersebut dijumlahkan. Dari hasil penjumlahan diketahui kelebihan berat muatan dari jumlah berat yang diizinkan. Penimbangan langsung adalah kegiatan penimbangan yang dilakukan terhadap angkutan barang yang tidak melebihi platform dan kapasitas timbang sehingga hasil penimbangan dapat diketahui langsung dari indikator digital penimbangan.

Prosedur penimbangan tidak terlepas dari pengorganisasian dan pembagian uraian tugas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebagaimana prosedur penimbangan angkutan barang dilakukan dengan cara:

1. Kendaraan memasuki jembatan timbang dengan kecepatan rendah melewati *high speed in motion* dan datanya direkam pada komputer untuk diisi data kendaraan serta muatannya oleh petugas.
2. Dilakukan pemeriksaan STUK dan teknis laik jalan oleh Penguji.
3. Dari data yang tercatat, terlihat kendaraan yang sesuai ketentuan muatan dan yang melanggar ketentuan muatan, maka :
 - a. Kendaraan yang sesuai ketentuan muatan dan teknis laik jalan dapat keluar dari jembatan timbang.
 - b. Kendaraan yang lebih muatan dan melanggar ketentuan teknis laik jalan, dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan proses penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Akibat Hukum Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan

Perkembangan kegiatan yang terjadi pada jembatan timbang tidak terlepas dari perkembangan lalu lintas yang terjadi pada jalandi lokasi jembatan timbang. Semakin ramai arus lalu lintas serta semakin tingginya komposisi truk pada arus lalu lintas tersebut maka aktifitas pada jembatan timbang akan semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), dalam hal ini sebagaimana akibat peralihan tersebut akan berdampak pada petugas yang ada dilapangan, sebagaimana diketahui bahwa peralihan pengawasan tersebut juga berimplikasi kepada peralihan petugas dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, sehingga berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa Menteri Perhubungan telah melakukan penerimaan dan mengukuhkan personel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia sebagai pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini dilakukan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah daerah dialihkan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perhubungan awal tahun 2017.

Pengalihan tersebut dimaksudkan agar tata kelola mulai dari jembatan timbang hingga terminal penumpang di berbagai daerah dapat lebih profesional. Adapun dalam pengalihan tersebut telah diterbitkan surat keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional mengenai PNS yang beralih status.

Dampak positif dari peralihan personil tersebut bertujuan untuk memberikan rasa semua kepada seluruh personel UPPKB yang beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan selalu bersemangat dalam melaksanakan pengelolaan terminal dan UPPKB. Sebagaimana menjaga keamanan aset terminal dan UPPKB di seluruh Indonesia sesuai wilayah masing-masing dan stop pungli dalam segala aspek pelayanan kepada masyarakat. selain itu, kedepannya semua personel UPPKB di seluruh Indonesia dapat selalu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia secara profesional, berintegritas, disiplin, dan bersih dalam melaksanakan tugas, serta menghindari terjadinya perbuatan pungli.

Terjadinya pelanggaran kelebihan muatan pada dasarnya dikarenakan daya dukung jalan yang masih terbatas dan belum adanya penentuan batas jaringan lintas angkutan barang atau membatasi tipe-tipe kendaraan tertentu untuk melewati ruas-ruas jalan. Dinas perhubungan sebagai petugas pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang mempunyai fungsi dan peranan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan jalan melalui kegiatan pemantauan angkutan barang di jalan yang melebihi kapasitas lebih muatan. Bagi operator kendaraan yang melakukan pelanggaran akan ditilang, yang hasilnya dapat digunakan dalam pemasukan pendapatan asli negara untuk perencanaan transportasi.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Dolok Estate, Limapuluh Kabupaten Batu Bara, yang dihentikan operasionalnya sejak Oktober 2016 lalu, kini dioperasikan kembali. Kewenangan UPPKB Jembatan Timbang Limapuluh sebelumnya menjadi wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Sumut diambilalih oleh Kementerian Perhubungan RI. Untuk pengoperasian UPPKB jembatan timbang Dolok Estate Limapuluh dilakukan sosialisasi sejak 27 Desember 2018 sampai 21 Januari 2019. Dan mulai dilakukan penindakan kelebihan muatan, dimensi kendaraan, pelanggaran tata cara muat dan pelanggaran buku uji serta dokumen perjalanan dengan sanksi tilang dan penurunan muatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan:

Saat ini terdapat lima UPPKB yang dioperasikan di wilayah Sumatera Utara. yaitu meliputi UPPKB Dolok Estate Limapuluh, UPPKB Sibolangit,

UPPKB Mambang Muda, UPPKB Aek Batu, dan UPPKB Jembatan Merah. Berdasarkan Pasal 26 PM 134 Tahun 2015 disebutkan kelebihan muatan 0 sd 5% tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Kelebihan muatan sampai 20% dinyatakan pelanggaran, sanksi tilang. Kelebihan muatan di atas 20% sanksi tilang dan setop operasi (kembali ke tempat asal atau diturunkan kelebihan muatannya).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana laporan tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan atau membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan. Sebagaimana penindakan terhadap pelanggaran kelebihan daya angkut mobil barang atau berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji, dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.3/AJ.108/DRJD/2018 tentang Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan tindakan, diantaranya:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
4. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5% (lima persen) dari ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut, selain ketentuan tindakan penilangan dan menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis. Dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan juga memberlakukan sanksi/hukuman bagi truk yang diketahui telah melakukan pelanggaran, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi syarat teknis,
2. Tidak laik jalan,
3. Tata cara pengandengan/penempelan,
4. Batal uji,
5. Tanpa bukti lulus uji,
6. Tanpa surat muatan/dokumen perjalanan,
7. Tata cara muat, dimensi, daya angkut, kelas jalan,
8. Menyimpang dari izin yang ditentukan,
9. Kendaraan melebihi bentuk fisik,
10. Panjang kendaraan melebihi (maximal 12 Meter),
11. Lebar kendaraan melebihi (maximal 25 Meter),
12. Tinggi kendaraan melebihi (maximal 4,2 meter).

Berdasarkan hal tersebut, hal yang diukur dalam pelaksanaan pengawasan muatan lebih oleh Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan model implementasi kebijakan meliputi faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia yakni jumlah dan kompetensi petugas UPPKB, dan sumber daya sarana serta prasarana UPPKB, faktor struktur birokrasi, faktor komunikasi kebijakan dan faktor disposisi atau kecenderungan-kecenderungan implementor dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih. Adapun materi kebijakan pengawasan muatan lebih, memiliki beberapa kelemahan seperti :

1. Pengaturan kebijakannya hanya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal walaupun atas nama Menteri Perhubungan, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Surat Edaran tersebut memberikan keleluasaan kepada angkutan barang untuk membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan.
3. Mengatur jenis hukuman bagi angkutan barang yang membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan yakni dikenakan sanksi pidana disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ketempat asal atau larangan melanjutkan perjalanan dan perintah kepada operator/

- pengemudi untuk menurunkan muatan lebih angkutan barang jika pengemudi tidak mau ataupun tidak mampu kembali ketempat asal.
4. Tidak menjelaskan tindakan yang diambil terhadap angkutan barang yang membawa muatan lebih dari jumlah berat yang diizinkan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun data pelaksanaan pengoperasian lima jembatan timbang yang ada di wilayah Sumatera Utara pada Bulan Januari 2019:

Tabel.1 Data Pelaksanaan Pengoperasian Jembatan Timbang

No	Daftar Jembatan Timbang	Bulan Januari 2019				
		Jumlah Kendaraan yang ditimbang	Kendaraan Lebih Muatan	Peringatan	Penundaan Perjanalan	Penurunan Barang
1	UPPKB Sibolangit	1.006	857	801	43	13
2	UPPKB Dolok Estate	1.175	1.050	998	41	11
3	UPPKB Mambang Muda	916	822	769	32	21
4	UPPKB aek Batu	702	646	602	17	27
5	UPPKB Jembatan Merah	926	847	807	18	22

Sumber: Data Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, adapun data pelaksanaan pengoperasian lima jembatan timbang yang ada di wilayah Sumatera Utara pada Bulan Februari 2019:

Tabel.2 Data Pelaksanaan Pengoperasian Jembatan Timbang

No	Daftar Jembatan Timbang	Bulan Februari 2019				
		Jumlah Kendaraan yang ditimbang	Kendaraan Lebih Muatan	Peringatan	Penundaan Perjanalan	Penurunan Barang
1	UPPKB Sibolangit	980	778	727	32	19
2	UPPKB Dolok Estate	1.015	956	898	38	20
3	UPPKB Mambang Muda	880	756	721	19	16
4	UPPKB aek Batu	624	566	510	31	25
5	UPPKB Jembatan Merah	798	762	717	16	29

Sumber: Data Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan harus memiliki fasilitas penunjang, seperti gedung operasional, lapangan parkir kendaraan, fasilitas jalan keluar-masuk kendaraan, gudang penyimpanan barang, lapangan penumpukan barang, bangunan untuk generator set, pagar, dan perambuan untuk maksud pengoperasian. Fasilitas penunjang tersebut ditambah pula dengan peralatan penanganan muatan lebih untuk penurunan muatan seperti, fork lift, trolley, gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang.

Terdapat kekurangan sarana UPPKB yang ada di Sumatera Utara sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan hal tersebut tidak berpengaruh. Terhadap kriteria jawaban “sangat mempengaruhi” diperoleh alasan yang disimpulkan bahwa proses penegakan hukum harus mengikuti

prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta kekurangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian muatan lebih di UPPKB, menjadikan tindakan hukum yang diambil tidak maksimal dan tidak menimbulkan efek jera.

Terhadap kriteria jawaban “tidak mempengaruhi” diperoleh alasan yang disimpulkan bahwa dengan sarana UPPKB yang ada telah dapat dilakukan penimbangan kendaraan bermotor dengan 2 (dua) yakni cara penimbangan langsung dan penimbangan berat kotor atau penimbangan kelompok sumbu., serta indakan hukum berupa penyitaan surat tanda uji kendaraan sebagai barang bukti pelanggaran disertai pembuatan berita acara sidang di Pengadilan Negeri serta larangan melanjutkan perjalanan, merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada UPPKB tanpa kelengkapan sarana dan prasarana yang ditentukan.

Kekurangan sarana dan parasarana di UPPKB tidak dapat dijadikan alasan bahwa kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan pola tindakan penanganan muatan lebih yang diatur dalam surat edaran direktur jenderal perhubungan darat tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih menjelaskan, bahwa tindakan terhadap pelanggaran muatan melebihi 25% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi pidana disertai larangan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi atau operator angkutan tidak bersedia baru kemudian dilakukan penurunan muatan lebihnya. Dengan demikian persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah persoalan yang menyangkut moral dan komitmen pelaksananya.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan di UPPKB adalah dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pengamatan penulis di kedua objek penelitian terlihat bahwa petugas hanya memberikan surat tilang dan kemudian memperbolehkan angkutan yang melanggar batas muatan yang diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Memperhatikan alasan tersebut, penulis berpendapat bahwa disamping melengkapi sarana jembatan timbang, perlu dilakukan pengawasan rutin dan sanksi tegas terhadap aparat sebagai upaya peningkatan moral dan komitmen petugas UPPKB dalam proses pengawasan dan pengendalian muatan lebih.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara masih dapat dikatakan tidak efektif dalam upaya menjaga jalan dari kerusakan karena adanya toleransi muatan berlebih melalui jembatan timbang yang sebelumnya dilakukan pengawasan oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. Sebagaimana dari adanya kelebihan muatan kendaraan yang tidak

dilakukan penimbangan, maka dapat mengakibatkan dampak kerugian antara lain:

1. Kerusakan jalan, misalnya menyangkut biaya pemeliharaan jalan dan umur layanan jalan.
2. Kerusakan kendaraan, misalnya menyangkut umur operasi kendaraan.
3. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas, misalnya untuk keselamatan lalu lintas terdapat batasan dimensi kendaraan yaitu lebar maksimum 2,5m.
4. Polusi udara dan suara, misalnya kecepatan kendaraan turut mempengaruhi adanya polusi udara.

Masalah pengendalian kelebihan muatan pada angkutan barang adalah masalah yang menyangkut tentang pelayanan publik pada masyarakat. Selain itu juga merupakan tugas dan wewenang dari pihak instansi dan lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta. Definisi dari pengendalian sendiri adalah proses untuk menjamin (memastikan) bahwa perilaku dan kinerja sesuai dengan standar-standar institusi, termasuk peraturan, prosedur dan sasaran.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak.

Pelanggaran lebih muatan tersebut bila sudah diambil tindakan atau tilang di jembatan timbang, sebagai jaminannya adalah STUK atau KIR dan jika tidak terdapat STNK, maka SIM yang bersangkutan akan ditilang. Semua tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Penerapan kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan bermaksud untuk menghindarkan kerusakan jalan serta jembatan yang berarti pula meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Hendaknya pembuat kebijakan tersebut mengantisipasi berbagai kekurangan yang dimiliki UPPKB yang dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri.

Pernyataan para pelaksana tugas tersebut menyiratkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas di UPPKB yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Melalui studi dokumentasi terhadap rencana

pembangunan jangka pendek dan menengah, tidak terlihat rencana dan program kegiatan pembangunan UPPKB yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Melalui pengamatan langsung di UPPKB terlihat dengan jelasnya para petugas UPPKB mengabaikan prosedur dan tata kerja penimbangan, keadaan tersebut berlangsung secara terbuka atau terang-terangan. Begitu rendahnya moral dan komitmen petugas UPPKB dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan terhadap kondisi dan perilaku para pelaksana jembatan timbang di Provinsi Sumatera Utara belum akan berubah dalam waktu dekat.

Mengatasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih pada Provinsi Sumatera Utara Peneliti mengemukakan bahwa untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah merupakan suatu bentuk intervensi yang berorientasi pada hukum untuk mengikat masyarakat dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan serta mencegah kerusakan pada jalan akibat beban lebih maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan.

Pelaksanaan Monitoring pada jembatan timbang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Hasil dari pelaksanaan monitoring tersebut menjadikan *output* bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan diutangkan melalui Peraturan Kementerian Perhubungan. Dalam penerapan pelaksanaan suatu kebijakan pada jembatan timbang, Pemerintah membangun kerjasama dengan aparat Penegak Hukum dan instansi terkait agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat mencapai keberhasilan untuk terlaksananya pencapaian program kegiatan.

PENUTUP

Bentuk peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan mengalihkan seluruh personel, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dengan Nomor: BA.43 Tahun 2016-Nomor: 550/6636 Tahun 2016.

Pelaksanaan kegiatan setelah peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu dengan melakukan penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya,

melakukan perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji, dampak setelah pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu terlihat cukup efektif, sehingga pelaksanaan pengawasan muatan kendaraan lebih yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan saat ini sudah berjalan lancar.

Akibat hukum pelaksanaan peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan yaitu adanya peralihan personel UPPKB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mengawasi kendaraan muatan lebih di bawah naungan pemerintah pusat, serta terkait akibat dari pelanggaran muatan yang melebihi 5% sampai dengan 20% dari jumlah berat yang diizinkan dikenakan sanksi penilangan dan sanksi penundaan melanjutkan perjalanan dan jika pengemudi atau operator angkutan tidak bersedia baru kemudian dilakukan penurunan muatan lebihnya. Dengan demikian persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan pengawasan penimbangan muatan lebih dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gesaki Daitia Anugerah. "Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru", dalam *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 – April 2018.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nicolas Ananto Seno W, dkk. "Analisis Antrian Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Dengan Metode Simulasi Multiple Channel (Studi Kasus Pada Jembatan Timbang Sarang)", dalam *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014.

- Novendri M. Nggilu. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Jakarta: UII-Press.
- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruktiningsih, R. "Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat", dalam *Jurnal Widyakala* Volume 4 No.1 Maret 2017.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.